



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

**KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik perlu dilaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif, efisien dan terpadu, maka perlu menyusun Kebijakan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
5. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Purbalingga.
7. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten.

9. Obyek Pemeriksaan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang menjadi Obyek Pemeriksaan APIP yang dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Kebijakan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 disusun sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh jajaran APIP Inspektorat Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan.
- (2) Kebijakan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berbasis prioritas dan resiko.

BAB II

URAIAN KEGIATAN DAN TINDAK LANJUT

Pasal 3

- (1) Uraian kegiatan, sasaran dan fokus Kebijakan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini
- (2) Jadwal pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagai Pimpinan Auditi wajib melaksanakan tindak lanjut atas laporan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP.
- (2) Pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kebijakan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Peraturan Bupati ini dapat berubah sesuai dengan isu strategis yang menjadi Prioritas Daerah serta menyesuaikan kebutuhan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Uraian Kebijakan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Jun 24

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 22

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2024

URAIAN KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menentukan bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, maka Inspektorat Daerah bertindak untuk dan atas nama Bupati, sesuai dengan fungsi dan kewenangannya selaku APIP, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
4. Pelaksanaan pengawasan atas pengaduan masyarakat;
5. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
6. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.

7. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
8. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan inspektorat daerah; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN

Kebijakan Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, disusun bertujuan:

1. menjadi pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Purbalingga
2. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. meningkatkan fungsi APIP sebagai penjamin mutu (*quality assurance*) dan layanan konsultasi (*consulting partner*) atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

C. MANFAAT

Kebijakan Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 disusun dengan harapan APIP mampu:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efesiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, dan
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

II. KEBIJAKAN PENGAWASAN

A. FOKUS DAN PROGRAM KERJA KEGIATAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh inspektorat daerah dengan ruang lingkup:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2024 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan daerah, seperti:
 - a. pengendalian inflasi daerah;
 - b. kemiskinan dan kemiskinan ekstrem;
 - c. tingkat pengangguran terbuka;

- d. investasi dan pelayanan publik; dan/atau
- e. penanganan stunting.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
 - b. pemeriksaan kinerja, meliputi :
 - 1) Pemeriksaan Kinerja Prioritas Pembangunan Daerah Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
 - 2) Audit Kinerja Bidang Ketahanan Pangan
 - 3) Audit Kinerja Bidang Pariwisata
 - 4) Audit Kinerja Bidang Prioritas Pemerintah Kabupaten
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah.

No	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang <i>rencana pembangunan jangka menengah daerah</i> ; b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; dan c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.
2.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).	a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah; b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah; dan c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan

No	Sasaran	Fokus
		dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.
3.	Meningkatnya kualitas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	<p>a. pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah;</p> <p>b. pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pendapatan daerah; 2) belanja daerah; dan 3) pembiayaan daerah.
4.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)	<p>a. pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah;</p> <p>b. pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) pendapatan daerah; b) belanja daerah; dan c) pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.
5.	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan atau DAU Spesifik	Pengujian terhadap laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (<i>output</i>) kegiatan DAK Fisik per jenis bidang/subbidang dan atau DAU Spesifik

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.	<p>a. akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;</p> <p>b. kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah;</p> <p>c. kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan</p> <p>d. penagihan piutang daerah.</p>
2.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.	<p>a. akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya;</p> <p>b. akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) hibah dan bantuan sosial; 2) pengadaan barang dan jasa; dan 3) perjalanan dinas.
3.	Meningkatnya akuntabilitas Pengelolaan pembiayaan daerah.	Pengelolaan penyertaan modal daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.	Meningkatnya kualitas pengelolaan kas dan persediaan.	<p>a. sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;</p> <p>b. pengelolaan deposito;</p> <p>c. pengelolaan persediaan; dan</p>

No	Sasaran	Fokus
		administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah.	a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. penggunaan; c. pemanfaatan; d. pengamanan dan pemeliharaan; dan e. pemindahtanganan.

c. Reviu Laporan Keuangan

No	Sasaran	Fokus
1.	Tersedianya laporan keuangan yang memadai sesuai kaidah akuntansi pemerintahan	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

No	Sasaran	Fokus
1	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis	Reviu HPS dan <i>Probitry Audit</i> terhadap Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis
2	Tersedianya laporan Akuntabilitas kinerja Instansi yang memadai dan berkualitas	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan akuntabilitas kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas
3	Tersedianya Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memadai dan berkualitas	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
4	Tersedianya layanan perhitungan kerugian keuangan daerah	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk

No	Sasaran	Fokus
		dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah
5	Tersedianya perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (<i>responsive gender</i>)	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah mempertimbangkan isu gender
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa	a. efektivitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten/kota; b. pengelolaan keuangan dan aset desa; c. pengelolaan keuangan badan usaha milik desa; d. konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa; e. kualitas belanja desa; f. pengadaan barang dan jasa di desa; dan g. pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa
7	Terselenggaranya pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal	a. pengumpulan data; b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar
8	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa	a. Reviu SHS/ASB b. Pengadaan barang dan jasa melalui <i>E-Purchasing</i> . c. Implementasi Pelaksanaan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas

No	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran (LHKPN)	Monitoring kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor LHKPN.

No	Sasaran	Fokus
2.	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan gratifikasi. bebas	<p>Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi:</p> <p>a. penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara;</p> <p>b. implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi:</p> <p>1) Pre-implementasi:</p> <p>a) perolehan komitmen pimpinan instansi;</p> <p>b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;</p> <p>c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan</p> <p>d) pendaftaran akun gratifikasi <i>online</i> unit pengelola gratifikasi instansi.</p> <p>2) Implementasi:</p> <p>a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi;</p> <p>b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;</p> <p>c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan</p> <p>d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi.</p> <p>3) Pasca Implementasi:</p> <p>a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan</p> <p>b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi</p>

No	Sasaran	Fokus
		program pengendalian gratifikasi.
3.	Capaian nilai Survei Penilaian Integritas (SPI).	a. dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.
4.	Capaian nilai pelaksanaan reformasi birokrasi.	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi
5.	Optimalisasi pembangunan reformasi birokrasi.	Pendampingan kepada perangkat daerah untuk membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi: a. sistem pengendalian intern pemerintah; b. Pengelolaan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS); c. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah; d. penilaian internal zona integritas; e. penanganan benturan kepentingan; dan f. penanganan laporan pengaduan.
6.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi.	Ketepatan waktu dan keandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi: a. percepatan implementasi kebijakan satu peta; b. integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan c. implementasi <i>electronic payment</i> dan <i>electronic catalog</i> .

No	Sasaran	Fokus
7.	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi.	<p>Ketepatan waktu dan keandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pengadaan barang dan jasa; c. pelayanan terpadu satu pintu; d. aparat pengawas intern pemerintah; e. manajemen aparatur sipil negara; f. optimalisasi pajak daerah; g. manajemen aset daerah; dan h. tata kelola desa.
8.	Terselenggaranya pemerintahan daerah bebas pungutan liar.	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.
9.	Meningkatnya kualitas penanganan pengaduan masyarakat.	<p>Penanganan pengaduan yang terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau d. pelanggaran disiplin pegawai.
10.	Meningkatnya kualitas penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi	<ul style="list-style-type: none"> a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan b. perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
11.	Capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Monitoring dan evaluasi penyelesaian temuan pemeriksaan BPK dan APIP

No	Sasaran	Fokus
	serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.	yang berlarut-larut.
12.	Penguatan nilai-nilai integritas budaya anti korupsi	a. Pendampingan Desa Anti Korupsi b. Sosialisasi budaya anti korupsi

4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

No	Sasaran	Fokus
1.	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3.	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: a. peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. praktik profesional; d. akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. budaya dan hubungan organisasi; dan f. struktur tata kelola.
2.	Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).	<i>Quality assurance</i> keandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.
3.	Meningkatnya penerapan manajemen risiko.	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: a. Infrastruktur 1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen; 3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan 5) proses manajemen risiko. b. Hasil 1) aktivitas penanganan risiko; dan 2) <i>outcomes</i> .

No	Sasaran	Fokus
4.	Terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.	<p>Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis terkait:</p> <p>a. pengawasan pelayanan publik;</p> <p>b. pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);</p> <p>c. pengawasan keuangan daerah;</p> <p>d. audit kinerja;</p> <p>e. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko;</p> <p>f. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;</p> <p>g. audit investigasi;</p> <p>h. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal;</p> <p>i. <i>Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE)</i>; dan</p> <p>j. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.</p>

B. WILAYAH KERJA PENGAWASAN

Wilayah kerja pengawasan Inspektorat Daerah meliputi seluruh Perangkat daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, yang terbagi dalam 3 (tiga) wilayah kerja Inspektur Pembantu dan 1 (satu) Inspektur Pembantu Khusus yaitu :

a. Wilayah I, meliputi :

- | | | | |
|----|----------------------------------|----|----------------------------------|
| 1 | Sekretariat DPRD | 28 | Koorwilcam Dindikbud Karangjambu |
| 2 | Inspektorat Daerah | 29 | Koorwilcam Dindikbud Bobotsari |
| 3 | BAPPELITBANGDA | 30 | Koorwilcam Dindikbud Kalimanah |
| 4 | Badan Keuangan Daerah | 31 | Koorwilcam Dindikbud Mrebet |
| 5 | BKPSDM | 32 | Koorwilcam Dindikbud Kutasari |
| 6 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | 33 | Koorwilcam Dindikbud Kaligondang |
| 7 | DINPENDUKCAPIL | 34 | UPT SMPN 1 Karangjambu |
| 8 | DINSOSDALDUK KBP3A | 35 | UPT SMPN 1 Karangjambu |
| 9 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan | 36 | UPT SMPN 1 Bobotsari |
| 10 | UPTD Laboratorium Kesehatan | 37 | UPT SMPN 2 Bobotsari |
| 11 | Bagian Hukum | 38 | UPT SMPN 3 Bobotsari |
| 12 | Bagian Pemerintahan | 39 | UPT SMPN 4 Bobotsari |
| 13 | Bagian Umum | 40 | UPT SMPN 1 Mrebet |
| 14 | Kecamatan Karangjambu | 41 | UPT SMPN 2 Mrebet |
| 15 | Kecamatan Bobotsari | 42 | UPT SMPN 3 Mrebet |
| 16 | Kecamatan Kalimanah | 43 | UPT SMPN 4 Mrebet |
| 17 | Kecamatan Mrebet | 44 | UPT SMPN 5 Mrebet |
| 18 | Kecamatan Kutasari | 45 | UPT SMPN 1 Kalimanah |
| 19 | Kecamatan Kaligondang | 46 | UPT SMPN 2 Kalimanah |

- | | | | |
|----|--------------------------------|----|----------------------|
| 20 | UPTD Puskesmas Karangjambu | 47 | UPT SMPN 3 Kalimanah |
| 21 | UPTD Puskesmas Bobotsari | 48 | UPT SMPN 1 Kutasari |
| 22 | UPTD Puskesmas Kalimanah | 49 | UPT SMPN 3 Kutasari |
| 23 | UPTD Puskesmas Mrebet | 50 | UPT SMPN 2 Kutasari |
| 24 | UPTD Puskesmas Serayu Larangan | 51 | UPT SMPN 4 Kutasari |
| 25 | UPTD Puskesmas Kutasari | 52 | PD Owabong |
| 26 | UPTD Puskesmas Kaligondang | 53 | PDAM |
| 27 | UPTD Puskesmas Kalikajar | | |

b. Wilayah II, meliputi :

- | | | | |
|----|-------------------------------------|----|-----------------------------------|
| 1 | DPU-PR | 27 | Koorwilcam Dindikbud Bukateja |
| 2 | Dinas Perumahan Dan Permukiman | 28 | Koorwilcam Dindikbud Karangmoncol |
| 3 | Dinas Perhubungan | 29 | Koorwilcam Dindikbud Karanganyar |
| 4 | Dinas Komunikasi Dan Informatika | 30 | Koorwilcam Dindikbud Karangreja |
| 5 | Dinas Lingkungan Hidup | 31 | Koorwilcam Dindikbud Padamara |
| 6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 32 | UPT SMPN 1 Kemangkon |
| 7 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 33 | UPT SMPN 2 Kemangkon |
| 8 | Satuan Polisi Pamong Praja | 34 | UPT SMPN 3 Kemangkon |
| 9 | RSUD Panti Nugroho | 35 | UPT SMPN 4 Kemangkon |
| 10 | Bagian Perekonomian | 36 | UPT SMPN 1 Bukateja |
| 11 | Bagian Organisasi dan Tata Laksana | 37 | UPT SMPN 2 Bukateja |
| 12 | Bagian Pengadaan Barang/Jasa | 38 | UPT SMPN 3 Bukateja |
| 13 | Kecamatan Kemangkon | 39 | UPT SMPN 1 Karangmoncol |
| 14 | Kecamatan Bukateja | 40 | UPT SMPN 2 Karangmoncol |
| 15 | Kecamatan Karangmoncol | 41 | UPT SMPN 3 Karangmoncol |
| 16 | Kecamatan Karanganyar | 42 | UPT SMPN 1 Karanganyar |
| 17 | Kecamatan Karangreja | 43 | UPT SMPN 1 Kertanegara |
| 18 | Kecamatan Padamara | 44 | UPT SMPN 2 Kertanegara |
| 19 | UPTD Puskesmas Kemangkon | 45 | UPT SMPN 1 Karangreja |
| 20 | UPTD Puskesmas Bukateja | 46 | UPT SMPN 2 Karangreja |
| 21 | UPTD Puskesmas Kutawis | 47 | UPT SMPN 1 Padamara |
| 22 | UPTD Puskesmas Karangmoncol | 48 | UPT SMPN 2 Padamara |
| 23 | UPTD Puskesmas Karanganyar | 49 | UPT SMPN 3 Karangreja |
| 24 | UPTD Puskesmas Karangreja | 50 | PD BPR BKK Kabupaten Purbalingga |
| 25 | UPTD Puskesmas Padamara | 51 | PD BPR Artha Perwira |
| 26 | Koorwilcam Dindikbud Kemangkon | 52 | PD BPR BKK Karangmoncol |

c. Wilayah III, meliputi :

- | | | | |
|----|---------------------------------------|----|----------------------------------|
| 1 | Dinas Pertanian | 27 | Koorwilcam Dindikbud Purbalingga |
| 2 | Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan | 28 | Koorwilcam Dindikbud Kejobong |
| 3 | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan | 29 | Koorwilcam Dindikbud Kertanegara |
| 4 | Dinas Koperasi Dan Ukm | 30 | Koorwilcam Dindikbud Pengadegan |
| 5 | Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata | 31 | Koorwilcam Dindikbud Rembang |
| 6 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | 32 | Koorwilcam Dindikbud Bojongsari |
| 7 | DPMPTSP | 33 | UPT SMPN 1 Purbalingga |
| 8 | Dinas Tenaga Kerja | 34 | UPT SMPN 2 Purbalingga |
| 9 | Dinas Kesehatan | 35 | UPT SMPN 3 Purbalingga |
| 10 | RSUD Goeteng Tarunadibrata | 36 | UPT SMPN 4 Purbalingga |
| 11 | Bagian Administrasi Pembangunan | 37 | UPT SMPN 5 Purbalingga |
| 12 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 38 | UPT SMPN 1 Kejobong |
| 13 | Bagian Humas dan Protokol | 39 | UPT SMPN 2 Kejobong |
| 14 | Kecamatan Purbalingga | 40 | UPT SMPN 1 Pengadegan |
| 15 | Kecamatan Kejobong | 41 | UPT SMPN 2 Pengadegan |
| 16 | Kecamatan Kertanegara | 42 | UPT SMPN 3 Pengadegan |
| 17 | Kecamatan Pengadegan | 43 | UPT SMPN 4 Rembang |
| 18 | Kecamatan Rembang | 44 | UPT SMPN 1 Bojongsari |
| 19 | Kecamatan Bojongsari | 45 | UPT SMPN 2 Bojongsari |
| 20 | UPTD Puskesmas Purbalingga | 46 | UPT SMPN 1 Rembang |
| 21 | UPTD Puskesmas Bojong | 47 | UPT SMPN 2 Rembang |
| 22 | UPTD Puskesmas Kejobong | 48 | UPT SMPN 1 Kaligondang |

23	UPTD Puskesmas Karangtengah	49	UPT SMPN 2 Kaligondang
24	UPTD Puskesmas Pengadegan	50	PD Puspahatama
25	UPTD Puskesmas Rembang	51	PT. BPRS Buana Mitra Perwira
26	UPTD Puskesmas Bojongsari		

d. Inspektur Pembantu Khusus, mencakup peran dan fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan khusus;
2. Pelaksanaan penyusunan program kerja pemeriksaan khusus;
3. Pelaksanaan pemeriksaan dan penanganan atas pengaduan masyarakat;
4. Pelaksanaan pembinaan, konsultasi dan sosialisasi atas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
5. Pelaksanaan reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
6. Pelaksanaan reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Pelaksanaan reviu Rencana Kerja dan Anggaran;
8. Pelaksanaan pemeriksaan investigasi dan pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah; dan
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

III. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Tindak lanjut hasil pemeriksaan atas Pengawasan APIP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, APIP Kementerian, APIP Provinsi serta Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dilaksanakan dengan ketentuan mendasari Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

IV. LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Inspektorat wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Bupati, dengan tembusan kepada Wakil Bupati, Gubernur melalui Inspektur Provinsi Jawa Tengah, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan Pimpinan Perangkat Daerah dan/ atau unit kerja Perangkat Daerah, dan Pimpinan Perusahaan Daerah.

V. KOORDINASI PENGAWASAN

Untuk mewujudkan efektivitas pengawasan intern pemerintahan di Daerah, APIP Daerah melakukan koordinasi dengan APIP Pusat, APIP Provinsi dan pemeriksa eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia). Koordinasi pengawasan antarjajaran APIP perlu dilaksanakan guna memperoleh kesamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan, memantapkan sinergi pengawasan, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan.

VI. KEGIATAN PENUNJANG PENGAWASAN

Kualitas hasil kegiatan utama pengawasan perlu didukung dengan kegiatan penunjang pengawasan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan aparatur pengawasan.

Aparatur pengawasan perlu mengembangkan wawasan, pengetahuan dan ketrampilan melalui diskusi dengan tema pengawasan yang dikemas dalam bentuk kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS).

2. Pengiriman peserta diklat/ujian/sosialisasi/bintek/pelatihan/kursus/seminar ke luar Daerah.

Pengiriman aparatur pengawasan dalam pendidikan dan pelatihan (diklat)/ujian sertifikasi/penjenjangan jabatan fungsional dan diklat teknis substantif dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan aparatur pengawasan di lingkungan Inspektorat.

3. Peningkatan Kapabilitas APIP.

Untuk mewujudkan peran APIP yang efektif dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan pembangunan infrastruktur peningkatan kapabilitas APIP secara berkelanjutan.

4. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

Untuk menunjang kegiatan pengawasan di perlukan kebijakan teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman pengawasan bagi APIP maupun kebijakan pengawasan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

VII. PENUTUP

Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 merupakan pedoman bagi APIP Daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengawasan pada tahun 2024 sebagai upaya untuk mengarahkan seluruh kegiatan APIP Daerah menuju peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan internal Pemerintah Daerah.

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR